



PENETAPAN
Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Siti Markiah binti Hamzah, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Keramat No. 23 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 14 Februari 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah merupakan saudara perempuan kandung dari *almarhum H. Suhrani Hamzah bin Hamzah*.
2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2005 telah meninggal dunia H. Suhrani Hamzah bin Hamzah di rumah kediaman almarhum di Kota Banjarbaru dalam usia 56 tahun, disebabkan karena sakit;
3. Bahwa pada saat meninggalnya *almarhum H. Suhrani Hamzah bin Hamzah*, orang tua almarhum *H. Suhrani Hamzah bin Hamzah* sudah meninggal dunia terlebih dahulu, akan tetapi Pemohon lupa tahun meninggalnya.
4. Bahwa pada saat meninggalnya *almarhum H. Suhrani Hamzah bin Hamzah* ada meninggalkan ahli waris, yakni:
 - 1) Najeri Hamzah bin Hamzah (*saudara laki-laki kandung almahum*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fauriah binti Hamzah (*saudara perempuan kandung almarhum*);
- 3) Hj. Siti Sa'iyah binti Hamzah (*saudara perempuan kandung almarhum*);
- 4) Siti Markiah binti Hamzah (*saudara kandung perempuan almarhum*);
5. Bahwa sesudah *almarhum H. Suhrani Hamzah bin Hamzah* meninggal dunia tersebut, telah meninggal dunia:
 - Hj. Siti Sa'iyah binti Hamzah (*saudara perempuan kandung almarhum*) pada Hari Rabu tanggal 05 Maret 2006 di rumah karena sakit;
 - Fauriah binti Hamzah (*saudara perempuan kandung almarhum*) pada Hari Senin tanggal 02 Januari 2012 di rumah karena sakit;
 - Najeri Hamzah bin Hamzah (*saudara laki-laki kandung almarhum*) pada Hari Kamis 26 Mei 2016 di rumah karena sakit;
6. Bahwa saudara perempuan kandung *almarhum H. Suhrani Hamzah bin Hamzah* yang bernama Fauriah binti Hamzah ada meninggalkan 2 orang anak kandung yang bernama : Susilawati binti Saderi dan M. Fahrizal bin Saderi kemudian saudara perempuan kandung *almarhum H. Suhrani Hamzah bin Hamzah* yang bernama Hj. Siti Sa'iyah binti Hamzah juga ada meninggalkan 2 orang anak yang bernama Happy Hariadi bin Supardi dan Dani Permana bin Supardi.
7. Bahwa *alm. Najeri Hamzah bin Hamzah (saudara laki-laki kandung almarhum)* meninggal pada Hari Kamis 26 Mei 2016 tidak ada meninggalkan ahli waris.
8. Bahwa disamping *almarhum H. Suhrani bin Hamzah* meninggalkan ahli waris, *almarhum H. Suhrani bin Hamzah* juga ada meninggalkan harta peninggalan yang belum sempat dibagi berupa sebidang tanah atas nama Suhrani Hamzah seluas 400 M², terletak di Kelurahan Sungai Besar kota Banjarbaru sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2601 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan;Denah gambar tercantum dalam sertifikat.

Hal. 2 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah meninggalnya *almarhum H. Suhrani bin Hamzah*, Pemohon ingin melakukan proses balik nama sertifikat tersebut akan tetapi ternyata upaya pemohon tersebut terganjal akan Surat Penetapan Ahli Waris, sebab pemohon tidak memilikinya dan oleh pihak Notaris disarankan kepada pemohon untuk mengajukan terlebih dahulu penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;
10. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan *almarhum H. Suhrani Hamzah bin Hamzah* yang meninggal pada tanggal 13 Maret 2005 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari *almarhum H. Suhrani Hamzah bin Hamzah* adalah terdiri dari:
 - 1) Najeri Hamzah bin Hamzah (*saudara laki-laki kandung almarhum*);
 - 2) Fauriah binti Hamzah (*saudara perempuan kandung almarhum*);
 - 3) Hj. Siti Sa'iyah binti Hamzah (*saudara perempuan kandung almarhum*);
 - 4) Siti Markiah binti Hamzah (*saudara kandung perempuan almarhum*);
4. Menetapkan ahli waris yang bernama alm. Fauriah binti Hamzah meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama: Susilawati binti Saderi dan M. Fahrizal bin Saderi.
5. Menetapkan ahli waris alm. Hj. Siti Sa'iyah binti Hamzah meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama Happy Hariadi bin Supardi dan Dani Permana bin Supardi.

Hal. 3 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan harta peninggalan *almarhum H. Suhrani Hamzah bin Hamzah* berupa sebidang tanah atas nama Suhrani Hamzah seluas 400 M², terletak di Kelurahan Pabahanan sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2601 yang di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar sebagai harta warisan;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada pemohon.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan penetapan hari sidang tanggal 16 Februari 2017, Majelis telah memerintahkan agar Pemohon dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir di persidangan, dan meskipun Pemohon menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 7 Maret 2017, dan tanggal 21 Maret 2017, telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak pernah hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir di persidangan, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan dikarenakan suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang-undang

Hal. 4 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 124 HIR serta mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Plh gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat gugur perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh oleh **Dra. Hj. St. Masyhadiah. D, M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Norhadi, S.H.I.** dan **Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Norhadi, S.H.I.

Dra. Hj. St. Masyhadiah. D, M.H.

Hakim Anggota,

Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Hal. 5 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Gazali, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 231.000,00

Hal. 6 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)